BAB III

PEMBAHASAN HASIL PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Bidang pelaksanaan kuliah kerja praktek ini penulis ditempatkan di bagian Pelayanan, dalam pelaksanaan tersebut penulis diberikan pengarahan dan bimbingan mengenai prosedur pelayanan dan pembayaran jaminan kecelakaan kerja pada.

3.1.1 Prosedur

Prosedur merupakan komponen dari sistem informasi baik itu sistem informasi manajemen atau informasi akuntansi yang sering dilupakan, padahal tanpa prosedur sistem informasi sebaik apapun tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

"Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang".

(Mulyadi 2001 : 5)

Menurut **Azhar Susanto** dalam bukunya **"Sistem Informasi Akuntansi" :**

"Prosedur adalah rangkain aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama".

(2007;264)

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang melibatkan beberapa orang dalam satu atau beberapa departemen yang ditetapkan untuk menjamin penanganan transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang dan dilaksanakan secara seragam.

3.1.2 Asuransi

3.1.2.1 Pengertian Asuransi

Kehadiran usaha perasuransian yang berkembang selaras dengan perkembangan dunia merupakan hal yang tidak terelakan pada situasi dimana sebagian besar pengusaha dan anggota masyarakat memiliki kecenderungan untuk menghindari atau mengalihkan risiko keuangan. Usaha perasuransian mengambil alih atau menanggung sebagian risiko tersebut. Untuk itu, pengusaha atau pemegang polis atau pihak tertanggung harus membayar premi asuransi.

Pengertian asuransi menurut **Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246** dalam buku **"Manajemen Lembaga Keuangan"** yang ditulis oleh **Dahlan Siamat**, yaitu:

> **"Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa tak tertentu."**
>
> **(2004;419)**

Pengertian asuransi menurut **Undang-Undang no. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian** dalam buku **"Manajemen Lembaga Keuangan"** yang ditulis oleh **Dahlan Siamat**, yaitu:

> **"Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul di suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan."**
>
> **(2004:419)**

Dari kedua definisi di atas dapat dikemukakan beberapa hal berikut:

1. Badan usaha asuransi sebagai penanggung berhak menerima premi dan berkewajiban memberikan ganti rugi apabila suatu peristiwa yang merugikan terjadi.
2. Pihak tertanggung (individu, perusahaan atau lembaga) berkewajiban membayar premi dan berhak menerima ganti rugi apabila suatu peristiwa yang merugikan terjadi.
3. Usaha asuransi merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat (berupa premi) dan menginvestasikan dana tersebut pada berbagai perusahaan atau lembaga keuangan lain untuk memperoleh pendapatan.
4. Usaha asuransi bertujuan memberikan perlindungan atau proteksi atas kerugiaan keuangan yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya.

3.1.2.2 Jenis Asuransi dan Perlindungan yang Mungkin

Pada Umumnya sebagian besar perusahaan harus mempertimbangkan perlindungan untuk berbagai situasi-situasi tertentu. Setiap jenis asuransi

menawarkan cara untuk mengendalikan risiko yang mungkin terjadi. Namun biasanya seorang pengusaha terlebih dahulu menentukan apakah jenis asuransi yang dibutuhkan agar dapat mengurangi risiko yang akan terjadi pada perusahaan.

Tabel 3.1.1

Jenis Asuransi dan Perlindungan yang Mungkin

NO	Jenis Asuransi	Perlindungan yang Mungkin
1.	Properti	• Asuransi kebakaran untuk melindungi kerugian barang dan premi yang berasal dari keakaran dan halilintar. Bisa memperpanjang perlindungan hingga mencakup risiko-risiko yang berhubungan dengan ledakan, kerusuhan,kerusakakan kendaraan,angin topan dan asap. • Asuransi pembongkaran dan pencurian dan perampokan untuk melindungi kerugian kerugian kecil untuk properti yag dicuri dalam kasus memasuki lokasi dengan paksa (pembongkaran dan pencurian) atau apabila terlibat kekuatan atau ancaman kekerasan (perampokan) • Asuransi terhentinya bisnis akan membayar keuntungan bersih dan biaya-biaya ketika bisnis tersebut ditutup karena kebakaran atau penyebab lain yag diasuransikan.
2.	Kecelakaan	• Pertanggungjawaban umum mencakup biaya pembelaan dan penilaian yang didapat terhadap perusahaan tersebut yang merupakan akibat dari luka tubuh atau kerusakan properti. Pencakupan ini juag bisa diperluas sehingga mencakup pertanggungjawaban produk.

		• Pertanggungjawaban mobil dibutuhkan ketika para karyawan mengunakan mobil-mobil mereka sendiri untuk bisnis perusahaan.
3.	Jiwa	• Asurasnsi jiwa melindungi kontinuitas bisnis (terutama persekutuan). Asuransi ini juga memberikan perindungan finansial untuk orang-orang yang selamat dari kepemilikan bisnis tunggal atau untuk kehilangan seorang eksekuif perusahaan yang utama.
4.	Kompensasi Pekerja	• Mungkin merupakan sesuatu yang diperintahkan di beberapa negara. Mememberikan keuntungan untuk para karyawan dalam kasus luka yang berkaitan dengan pekerjaan.
5.	Ikatan	• Ini mengubah tanggungjawab terhadap karyawan atas kinerja dari sebuah pekerjaan. Ia melindungi perusahaan dalam hal pencurian dana oleh karyawan atau melindungi pengontrak apabila yang dikontrak gagal menyelesaikan pekerjaan dalam batas waktu yang telah disetujui.

(Hisrich;2007:245)

3.1.3 Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pengertian jaminan sosial tenaga kerja berdasarkan **Undang-undang RI No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja** dalam buku **"PT JAMSOSTEK (persero)"** yaitu,

"Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia."

(PT JAMSOSTEK (persero):3)

Dalam pengertian formal, ISSA (*International Social Security Association*) mengartikan jaminan sosial sebagai perlindungan yang diberikan bagi anggota masyarakat untuk suatu resiko atau peristiwa tertentu, dengan tujuan menghindari sejauh mungkin terjadinya peristiwa yang mengakibatkan hilang atau turunnya sebagian besar penghasilan.

Jaminan sosial tenaga kerja memiliki aspek,menurut **Penjelasan atas Undang-undang RI No.32 tahun 1992** dalam buku **"PT JAMSOSTEK (persero)"** diantaranya adalah,

"a. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya,
b. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja"

(PT JAMSOSTEK (persero):17)

Untuk melindungi tenaga kerja dari risiko-risioko yang terjadi maka ada beberapa ruang lingkup dalam penjaminan. menurut **Penjelasan atas Undang-undang RI No.32 tahun 1992** dalam buku **"PT JAMSOSTEK (persero)"** yaitu,

"Adapun ruang lingkup yang diatur di dalam Undang-undang meliputi:
1. Jaminan Kecelakaan Kerja
2. Jaminan Kematian
3. Jaminan Hari Tua
4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan"

(PT JAMSOSTEK (persero):18)

Untuk menjadi peserta jamsostek, perusahaan maupun tenaga kerja dapat mendaftarkan diri ke badan penyelenggara, dimana badan penyelenggara menurut **Undang-undang RI No.32 tahun 1992** dalam buku **"PT JAMSOSTEK (persero)"** adalah

“Badan Penyelenggara adalah badan hukum yang bidang usahanya menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja”

(PT JAMSOSTEK (persero):4)

Dan ketentuan untuk menjadi peserta jamsostek telah di atur dalam **Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Per-12/Men/VI/2007** yang ditulis dalam buku **“PT JAMSOSTEK (persero)”** yaitu;

“(1). Setiap pengusaha yang mengajukan pendaftaran kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja kepada Badan Penyelenggara harus mengisi formulir :

a. Pendaftaran perusahaan (formulir Jamsostek 1)

b. Pendaftaran tenaga kerja (formulir Jamsostek 1a)

c. Daftar Upah/rincian iuran tenaga kerja (formulir Jamsostek 2a)

(2). Setiap tenaga kerja yang telah menjadi peserta program jaminan sosial tenaga kerja sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, yang akan diikut sertakan pada program jaminan pemeliharaan keselamatan harus mengisi formulir Jamsostek 1a dan menyerahkan kepada Badan Penyelenggara.

(3). Pengusaha harus menyampaikan formulir Jamsostek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Penyelenggara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya formulir tersebut oleh pengusaha yang bersangkutan yang dibuktikan dengan tanda terima atau tanda terima pengiriman pos dan diterima oleh Badan Penyelenggara sebelum efektif berlakunya kepesertaan.

(4). Kesepakatan dalam program jaminan sosial tenaga kerja dimulai sejak tanggal 1 (satu), pada bulan sebagaimana dinyatakan formulir Jamsostek 1.”

(PT JAMSOSTEK (persero):4)

Sesuai **Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Per-12/Men/VI/2007** yang ditulis dalam buku **“PT JAMSOSTEK (persero)” s**etelah mendaftar menjadi peserta, maka peserta berhak mendapatkan;

“ - Badan Penyelenggara menerbitkan sertifikat kepesertaan, kartu peserta dan kartu pemeliharaan kesehatan paling lambat 7 (tuju) hari sejak

formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan iuran pertama dibayar..

- **Bentuk sertifikasi kepesertaan untuk pengusaha, kartu peserta untuk tenaga kerja dan kartu pemeliharaan kesehatan untuk tertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Badan Penyelenggara"**

(PT JAMSOSTEK (persero):4)

3.1.4 Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja termasuk penyakit akibat kerja merupakan risiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya risiko-risiko sosial seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja.

Menurut **Undang-undang RI No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja** dalam buku **"PT JAMSOSTEK (persero)"**;

"Kecelakaan kerja adalah kecelakan kerja yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang kerumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui".

(PT JAMSOSTEK (persero):2)

"Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang menimpa manusia yang disebabkan oleh faktor produksi mesin, bahan baku, tenaga listrik, lingkungannya, dan oleh faktor lainnya. Secara umum, arti kecelakaan kerja adalah suatu kejadian musibah yang menimpa dan mengakibatkan penderitaan bagi tenaga kerja, karena adanya interaksi yang tidak seimbang dengan faktor produksi lain dalam suatu operasi perusahaan"

(Suyadi 2002 : 91)

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan kerja merupakan kejadian musibah termasuk penyakit yang menimpa manusia yang

berhubungan dengan pekerjaannya karena terjadi interaksi yang tidak seimbang dengan faktor produksi lain dalam suatu operasi perusahaan.

3.1.5 Jaminan Kecelakaan Kerja

Bagi perusahaan yang telah mendaftarkan diri untuk menjadi peserta jamsostek berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja di saat tenaga kerja tertimpa kecelakaan yang berhubungan dengan kerja.

Dalam **Undang-undang RI No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja** dalam buku **"PT JAMSOSTEK (persero)"**, menyebutkan bahwa yang berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja adalah

"Termasuk tenaga kerja dalam Jaminan Kecelakan Kerja ialah:

a. magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang menerima upah maupun tidak;

b. mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong adalah perusahaan;

c. narapidana yang dipekerjakan di perusahaan."

(PT JAMSOSTEK (persero):6)

Sedangkan jaminan yang akan diberikan ditetapkan dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993** yaitu;

"(1) Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak atas Jaminan Kecelakaan Kerja berupa penggantian biayai yang meliputi :

a. Biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja ke Rumah Sakit dan atau kerumahnya,termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;

b. Biaya pemeriksaan,pengobatan, dan atau perawatan selama di Rumah Sakit,termasuk rawat jalan;

c. Biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan atau alat ganti (prothese) bagi tenaga kerja yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja.

(2) Selain penggantian biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat(1),kepada tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja diberikan juga santunan berupa uang yang meliputi:

a. Santunan sementara tidak mampu bekerja;
b. Santunan cacat sebagai untuk selama-lamanya;
c. Santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental,dan atau
d. Santunan kematian"

(PT JAMSOSTEK (persero):40)

Iuran yang diberikan kepada peserta yang mengukuti program jaminan kecelakaan kerja telah ditetapkan oleh badan penyelenggara sesuai dengan pengkelompokan jenisnya yang telah diatur dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993**.

Tabel 3.1.2
Pengkelompokan Jenis Usaha

KELOMPOK	JENIS USAHA
I	1. Penjahitan/konveksi 2. Pabrik Topi 3. Industri pakaian lainnya (payung,kulit ikat pinggang, gantungan (celana/bretel) 4. Pembikinan layar dan krey dari tekstil 5. Pabrik keperluan rumah tangga (sprei,selimut,terpal,gorden,dan lain-lain yang ditenun) 6. Perdagangan ekspor impor 7. Perdagangan besar lainnya (agen-agen perdagangan besar,distribotor,makelar,dan lain-lain). 8. Toko-toko Koperasi Konsumsi,dan lain-lain 9. Bank dan Kantor-kantor Dagang 10. Perusahaan pertamggungan 11. Jasa Pemerintahan (organisasi tentara,polisi,Departemen-departemen) 12. Pengobatan dan kesehatan lainnya 13. Organisasi - organisasi keagamaan 14. Lembaga kesejahteraan 15. Persatuan perdagangan dan organisasi buruh 16. Balai penyelidikan yang berdiri sendiri

	17. Jasa-jasa umum lainnya seperti musium,perpustakaan, kebon binatang,perkumpulan sosial. **18. Pemangkas rambut dan salon kecantikan** **19. Peternakan**
II	**1. Pertanian rakyat** **2. Perkebunan gula** **3. Perkebunan tembakau** **4. Perkebunan bukan tahunan, terkecuali gula dan tembakau** **5. Perkebunan tahunan, seperti karet,coklat,kelapa dan lain-lain** **6. Pabrik teh** **7. Penggorengan dan pembuatan kopi bubuk** **8. Pabrik gula** **9. Pabrik sigaret** **10. Pabrik cerutu** **11. Pabrik rokok keretek dan lain-lain** **12. Perusahaan tembakau lainnya** **13. Pabrik cat dan lak** **14. Pabrik tinta dan lem** **15. Pabrik kina** **16. Pabrik alat-alat pengangkutan lainnya** **17. Indusri alat-alat pekerjaan,pengetahuan pengukuran dan pemeriksaan laboratorium** **18. Reparasi arloji dan lonceng** **19. Industri alat-alat musik** **20. Pabrik alat-alat olahraga** **21. Pabrik mainan anak** **22. Perdagangan barang tak bergerak (penyewaan alat, tanah, rumah,garasi dan lain-lain)** **23. Jasa perhubungan seperti PTT, radio** **24. Perusahaan pembuatan film dan pengedar film** **25. Bioskop** **26. Sandiwara, komedi, opera,sirkus, band dll** **27. Jasa hiburan selain sandiwara dan bioskop** **28. Perusahaan binatu dan celup** **29. Perusahaan potret**

III	**1. Pelayanan pengairan** **2. Perusahaan kehutanan** **3. Pengumpulan hasil hutan** **4. Pembakaran arang (di hutan)** **5. Perburuan** **6. Pemeliharaan ikan tawar** **7. Pemeliharaan ikan laut** **8. Penangkapan ikan tawar** **9. Pembantaian** **10. Pemotongan dan pengawetan daging** **11. Pemotongan susu dan mentega** **12. Pabrik pengawetan sayuran dan buah** **13. Pabrik pengawetan ikan** **14. Penggilingan padi** **15. Pabrik tepung (beras, tapioka, dan lain-lain)** **16. Pabrik roti dan kue** **17. Pabrik biskuit** **18. Pabrik gula (perkebunan)** **19. Pabrik kembang gula,coklat dan lain-lain** **20. Pabrik mie dan bihun** **21. Pabrik kerupuk** **22. Pabrik tahu** **23. Pabrik kecap** **24. Pabrik es krim dan es lilin** **25. Pabrik margarine, minyak goreng dan lemak** **26. Indisri makanan lainnya** **27. Pabrik alkohol dan spiritus** **28. Pabrik minuman dan alkohol** **29. Pabrik alkohol** **30. Pabrik bir** **31. Pabrik air soda,sari buah dan limun** **32. Pabrik pemintalan** **33. Pemintalan tali sepatu,perban** **34. Pertenunan** **35. Permadani**

	36. Pabrik triko (kaus,kaus kaki,dan pabrik rajut) **37. Pabrik tali temali (kabel,pukat,rami,sabut dan lain-lain)** **38. Industri tekstil lainnya** **39. Pabrik keperluan kaki,terkecualisepatu karet,sandal plastik,dan lain-lain termasuk pabrik barang- barang plastik** **40. Reparasi barang-barang keperluan kaki** **41. Pabrik kayu gabus** **42. Penggergajian kayu** **43. Pabrik peti dan gentong kayu** **44. Pembikinan barang-barang kayu lainnya** **45. Pembikinan meubel dari rotan dan bambu** **46. Pabrik meubel dan kayu dan bahan-bahan lainnya** **47. Pabrik kertas koran dan karton** **48. Pabrik barang-barang dari kertas dan karton** **49. Perusahaan percetakan, penerbitan** **50. Penyamakan kulit dan pekerjaan lanjutan** **51. Pabrik barang dari kulit seperti kopor,tas dan lainnya** **52. Remiling karet** **53. Pabrik barang-barang dari karet (ban kendaraan luar dan dalam,mainan anak-anak,dan lain-lain)** **54. Perusahaan vulkanisir** **55. Asam garam** **56. Pabrik gas/zat asam arang dsb** **57. Industri kimia pokok lainya (celupkan warna bahan sintetis,dan lain-lain)** **58. Terpentin dan damar** **59. Industri minyak** **60. Industri minyak kelapa sawit** **61. Industri minyak dan gemuk dari tumbuh-tumbuhan** **62. Minyak dan gemuk dari hewan** **63. Pabrik sabun** **64. Pabrik obat-obatan/farmasi** **65. Pabrik wangi-wangian dan kecantikan/kosmetik** **66. Pabrik barang-barang untuk mengkilap** **67. Pabrik kimia lainnya(lilin gambar,obat nyamuk,DDT,dan**

	lain-lain) **68. Cokes oven(distribusi gas)** **69. Pabrik bahan bengunan dari tanah liat** **70. Pabrik gelas dan barang-barang dari gelas** **71. Pabrik barang-barang dari tanah liat dan poeselin** **72. Pabrik semen** **73. Pembakaran gamping** **74. Pabrik tegel,ubin,pipa beton** **75. Pabrik pengecoran besi dan pembuatan baja** **76. Pabrik barang-barang dari logam (batangan besi,pipa,corong)** **77. Pabrik timbangan** **78. Pabrik klise dan huruf cetak** **79. Pabrik galvanisir (parnikel)** **80. Pabrik barang-barang logam lainnya** **81. Pabrik dan reparasi mesin-mesin listrik** **82. Pembikinan dan reparasi kapal dari kayu** **83. Reparasi sepeda dan becak** **84. Industri potret dan optik** **85. Industri arloji dan lonceng** **86. Perusahaan perak** **87. Industri barang-barang dari logam mulia** **88. Pabrik es** **89. Industri-industri lain seperti** **90. Perusahaan listrik/pembangkit,pemindahan dan distribusi tenaga listrik** **91. Pabrik gas,gas bumi,dan distribusi untuk rumah tangga dan pabrik-pabrik** **92. Industri uap untuk tenaga** **93. Perusahaan air** **94. Pembersihan(sampah dan kotoran)** **95. Jasa pengangkutan seperti ekspedisi laut dan udara** **96. Penyiaran radio** **97. Rumah makan dan minuman** **98. Hotel, penginapan dan ruang sewa**

IV	**1. Pabrik dari hasil minyak tanah** **2. Pabrik barang-barang dari minyak tanah atau batu bara** **3. Pabrik bata merah dan genteng** **4. Pabrik dan reparasi dan mesin-mesin(bengkel motor,mobil dan mesin)** **5. Pembikinan dan reparasi kapal dari baja** **6. Pembikinan dan reparasi alat-alat perhubungan kereta api** **7. Pabrik kendaraan bermotor dan bagian-bagiannya** **8. Reparasi kendaraan bermotor** **9. Pabrik dan reparasi kapal udara** **10. Perusahaan kereta api** **11. Perusahaan trem dan bus** **12. Pengangkutan penumpang dijalan selain bus** **13. Penimbunan barang/veem**
V	**1. Penebangan dan pemotongan kayu/panglong** **2. Penangkapan ikan laut** **3. Penangkapan ikan laut lainnya** **4. Pengumpulan hasil laut,terkecuali ikan** **5. Asam belerang** **6. Pabrik pupuk** **7. Pabrik kaleng** **8. Perbaikan rumah,jalan-jalan,terus-terusan konstruksi berat,pipa air,jembatan kereta api dan instalasi listrik** **9. Pengangkutan barang-barang dan penumpang laut** **10. Pengangkutan barang-barang penumpang di udara** **11. Pabrik korek api** **12. Pertambangan minyak mentah dan gas bumi** **13. Penggalian batu** **14. Penggalian tanah liat** **15. Penggalian pasir** **16. Penggalian gamping** **17. Penggalian belerang** **18. Tambang intan dan batu perhiasan** **19. Pertambangan lainnya** **20. Tambang emas dan perak**

	21. Penghasilan batu bara **22. Tambang besi mentah** **23. Tambang timah** **24. Tambang bauksit** **25. Tambang mangan** **26. Tambang logam lainnya** **27. Lori perkebunan** **28. Pabrik bahan peledak,bahan petasan,pabrik kembang api.**

(Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993)

Dari jenis usaha pengkelompokan pada tabel tersebut, dapat di hitung berapa besar iuran yang akan diberikan kepada peserta jamsostek yang telah ditentukan dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja** dalam buku **"PT JAMSOSTEK (persero)"** yaitu sebagai berikut;

"Jaminan Kecelakaan Kerja yang perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana
tercantum dalam Lampiran 1,sebagai berikut :
Kelompok I : 0.24 % dari upah sebulan;
Kelompok II : 0,54 % dari upah sebulan;
Kelompok III : 0,89 % dari upah sebulan;
Kelompok IV : 1,27 % dari upah sebulan;
Kelompok V : 1,74% dari upah sebulan"

(PT JAMSOSTEK (persero):38)

Iuran Jaminan kecelakaan kerja tersebut ditanggung oleh pengusaha yang dapat dipotong dari upah atau gaji per bulan tenaga kerja yang telah menjadi peserta. Sedangkan besarnya jaminan kecelakaan kerja telah ditetapkan dalam **Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2005 lampiran II** sebagai berikut;

"**Penggantian biaya yang meliputi :**
a. Ongkos pengankutan tenaga kerja ke rumah sakit sebagai berikut:
-Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan darat/sungaib maksimum sebesar Rp.150.000,-
- Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan laut maksimum sebesar Rp.300.000,-
- Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan udara maksimum sebesar Rp.400.000,-
b. Pengobatan dan perawatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan:
1. Dokter;
2. Obat;

3. Operasi;
4. Rotgen,Labotarium;
5. Perawatan Puskesmas Rumah Sakit Umum Pemerintah kelas I;
6. Gigi;
7. Mata;
8.Jasa tabib/sinhse/tradisional yang telah mendapatkan ijin resmi dari instansi yang berwenang.

Seluruhnya biaya yang dikeluarkan untuk satu peristiwa kecelakaan untuk satu peristiwa kecelakaan tersebut dibayarkan sesuai bukti-bukti pengeluaran dan

dibayarkan maksimum Rp.6.400.000,-

c. Penggntian pembelian alat bantu (orthose) dan atau alat pengganti (porthase) diberikan satu kali untuk setiap kasus dengan ketentuan maksimum 140% dari harga yang berlaku pada RS, Suharso Solo.

Santunan berupa uang meliputi :

1. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) 4 bulan pertama 100% X upah sebulan,4 bulan kedua 75%X upah sebulan dan bulan seterusnya 50% X upah sebulan.

2. Santunan Cacad :

a. Santunan cacad sebagian untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus (Lumpsum) dengan besarnya % sesuai tabel X 70 bulan upah .

b. Santunan cacad total untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus (Lumpsum) dan secara berkala dengan besarnya santunan adalah :

b.1. Santunan sekaligus sebesar 70% X 70 bulan upah

b.2. Santunan berkala sebesar Rp.25.000,- selama 24 bulan

c. Santunan cacad kekurangan fungsi dibayarkan secara sekaligus (Lumpsum) dengan besarnya santunan adalah : % berkurangnya fungsi X % sesuai tabel X 70 bulan upah.

3. Santunan Kematian dibayarkan secara sekaligus (Lumpsum) dan secara berkala dengan besarnya santunan adalah :

a. Santunan sekaligus sebesar 60 % X 60 bulan upah,sekurang-kurangnya sebesar Jaminan Kematian.

b. Santunan berkala sebesar Rp.50.000,- selama 24 bulan."

Tabel 3.1.3
Persentase Santunan Tunjangan Cacat Tetap Sebagian Dan Cacat – Cacat Lainnya

Macam Cacat Tetap Sebagian	% x Upah
* Lengan kanan dari sendi bahu ke bawah	40
* Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah	35
* Lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah	35
* Lengan kiri dari atau dari atas siku kebawah	30
* Tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke bawah	32
* Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah	28
* Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah	70
* Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah	35
* Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah	50
* Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah	25
* Kedua belah mata	70
* Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat	35
* Pendengaran pada kedua belah telinga	40
* Pendengaran pada sebelah telinga	20
* Ibu jari tangan kanan	15
* Ibu jari tangan kiri	12
* Telunjuk tangan kanan	9
* Telunjuk tangan kiri	7
* Salah satu jari lain tangan kanan	4
* Salah satu jari lain tangan kiri	3
* Ruas pertama telunjuk kanan	4,5
* Ruas pertama telunjuk kiri	3,5

*** Ruas pertama jari lain tangan kanan**	**2**
*** Ruas pertama jari lain tangan kiri**	**1,5**
*** Salah satu ibu jari kaki**	**5**
*** Salah satu jari telunjuk; kaki**	**3**
*** Salah satu jari kaki lain**	**2**
Cacat – cacat Lainnya	**% x Upah**
*** Terkelupasnya kulit kepala**	**0 – 30**
*** Impotensi**	**30**
*** Kaki memendek sebelah : kurang dari 5 cm**	**10**
5 - 7,5 cm	**20**
7,5 cm atau lebih	**30**
*** Penurunan daya dengar kedua belah telinga setiap 10 desibel**	**6**
*** Penurunan daya dengar sebelah telinga setiap 10 desibel**	**3**
*** Kehilangan daun telinga sebelah**	**5**
*** Kehilangan kedua belah daun telinga**	**10**
*** Cacad hilangnya cuping hidung**	**30**
*** Perforasi sekat rongga hidung**	**15**
*** Kehilangan daya penciuman**	**10**
*** Hilangnya kemampuan kerja phisik**	
- 50 % - 70 %	**40**
- 25 %-50 %	**20**
- 10 %- 25 %	**5**
*** Hilangnya kemampuan kerja mental tetap**	**70**
*** Kehilangan sebagian fungsi penglihatan**	**7**
Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10 %	

Apabila efisiensi penglihatan kanan dan kiri berbeda,maka efisiensi penglihatan binokuler dengan rumus kehilangan efisiensi penglihatan : (3 x % ef.peng.terbaik) + % ef.peng.terburuk.	
Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10 %	**7**
Kehilangan penglihatan warna	**10**
Setiap kehilangan lapangan pandang 10 %	**7**

(Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993)

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Penulis melaksanakan kuliah kerja praktek pada bagian pelayanan yang telah dilaksanakan di PT Jamsostek (Persero) Cabang Bandung 1 yang berlokasi di Jl. PHH. Mustopa No. 39 Bandung.

Dalam teknis pelaksanaan kuliah kerja praktek kegiatan yang penulis lakukan yaitu mengverivikasi data-data formulir jaminan kecelakaan kerja dan melaksanakan pengamatan cara kerja PT Jamsostek (Persero) Cabang Bandung 1.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang kegiatan selama Kuliah Kerja Praktek di PT JAMSOSTEK (Persero) Cabang Bandung 1 yaitu:

1. Meng-*entry* data pengajuan Jaminan Kecelakaan Kerja tahap 1

   Dalam hal ini data yang telah mealui tahap 1 akan di-*entry* ke program *Excel* sesuai dengan Nomor Peserta,Nama dan Kecelakaan yang terjadi. Serta meng-*entry* data yang kurang lengkap kepada lembar kerja terpisah.

2. Mengverivikasi data Jaminan Kecelakaan tahap 1

Proses ini merupakan pengverivkasian data formulir Jaminan Kecelakaan Kerja tahap 1 dan mencatatnya pada formulir lain sebagai pelengkap data yang selanjutnya akan melalui tahap ke-2.

3. Pencarian Dokumen

Kegiatan ini yaitu formulir yang sudah lengkap dalam tahap 1 yang sebelumnya belum lengkap akan diproses ke tahap 2, lalu formulir tahap 1 yang sebelumnya telah disimpan akan dimasukan untuk melengkapi proses tahap 2.

3.3 Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.3.1 Prosedur Pelayanan dan Pembayaran Jaminan Kecelekaan Kerja pada PT JAMSOSTEK (persero) Cabang Bandung 1

Prosedur Pelayanan dan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja pada PT JAMSOSTEK (Persero) telah di atur dalam **Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Per-12/Men/VI/2007** yang ditulis dalam buku **"PT JAMSOSTEK (persero)"**, dapat disimpulkan:

(1). Pengusaha wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggran setempat sebagai laporan kecelakaan kerja tahap I dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan mengisi formulir Jamsostek 3, serta melampirkan foto copy kartu peserta.

(2). Pengusaha wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja tahap ke II kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggran setempat dengan mengisi formulir Jamsostek 3a, dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan :

a. Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir ;

b. Keadaan cacat sebagaian untuk selama-lamanya ;

c. Keadaan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental ; atau

d. Meninngal dunia.

Surat keterangan dokter menggunakan formulir Jamsostek 3b.

Laporan Kecelakaan Kerja tahap II (formulir Jamsostek 3a) yang disampaikan kepada Badan Penyelenggara berfungsi sebagai pengajuan permintaan pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja Badan Penyelenggara. disertai buktibukti :

a Fotocopy kartu peserta ;

b Surat Keterangan dokter formulir Jamsostek 3b atau 3c ;

c Kuitansi Biaya Pengobatan dan Pengangkutan ;

d. Dokumen pendukung lain yang diperlukan.

Jika hal bukti-bukti tidak lengkap, maka Badan Penyelenggara memberitahukan kepada pengusaha selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak Laporan Kecelakaan Kerja tahap II diterima.

(3). Pengusaha wajib melaporkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam dengan mengisi formulir Jamsostek 3 sejak menerima hasil diagnosis dari dokter pemeriksa. Dalam hal penyakit yang timbul karena hubungan kerja, surat keterangan dokter menggunakan formulir Jamsostek 3c.

(4). Bedasarkan pengajuan permintaan pembayaran jaminan, Badan Penyelenggara menghitung besarnya santunan dan penggantian biaya dan membayar penggantian biaya kepada pengusaha dan membayar santunan kepada tenaga kerja atau keluarganya. Dalam hal Jaminan Kecelakaan Kerja dibayar terlebih dahulu oleh Pengusaha maka Badan Penyelenggara membayar penggantian jaminan kepada Pengusaha sebesar perhitungan Badan Penyelenggara. Dan jika ternyata perhitungannya lebih besar dari dari Jaminan Kecelakaan Kerja yang telah dibayarkan oleh pengusaha, kelebihannya diserahkan kepada tenaga kerja yang bersangkutan.

(5). Jika terjadi perbedaan penetapan mengenai Kecelakaan Kerja atau bukan Kecelakaan Kerja, maka Pengusaha atau tenaga kerja / keluarganya atau Badan Penyelenggara meminta penetapan kepada Pengawas Ketenagakerjaan.

(6). Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan petugas badan penyelenggara mengadakan penelitian dan pemeriksaan atas kecelakaan dimaksud dan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan membuat penetapan

kecelakaan kerja atau bukan kecelakaan kerja. Dalam hal penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan tidak dapat diterima oleh salah satu pihak maka pihak yang bersangkutan mengajukan kepada Menteri.

(7). Sambil menunggu penetapan Menteri, maka pengusaha wajib membayar terlebih dahulu biaya pengangkutan, pengobatan dan perawatan kepada tenaga kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

(8). Dalam hal Menteri menetapkan bukan kecelakaan ketja dan tenaga kerja yang bersangkutan diikutsertakan dalam program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan maka biaya pengobatan dan perawatan dapat dibebankan dalam program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

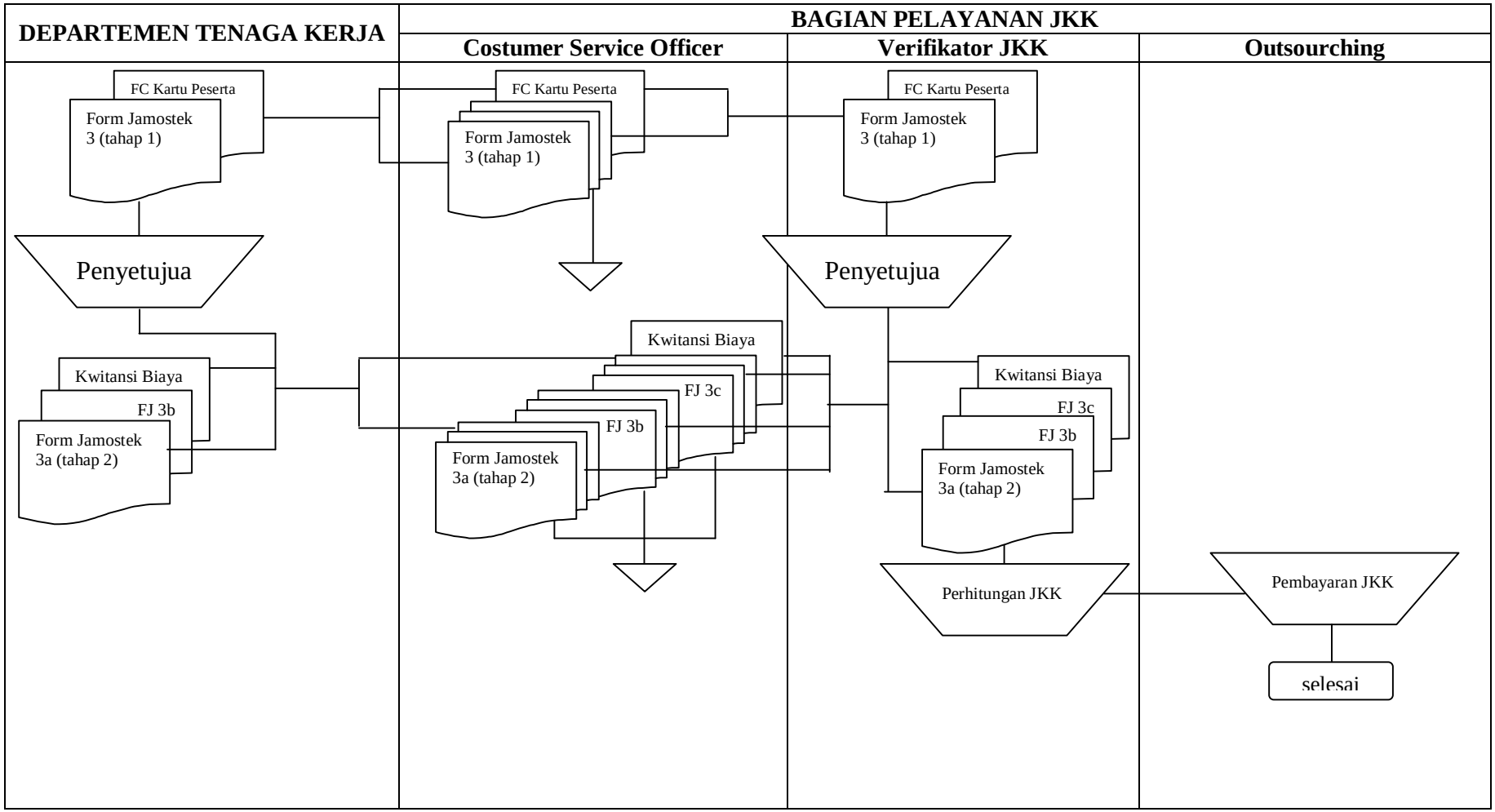
(9). Jika dalam hal terjadi perbedaan pendapat tentang presentase cacat antara Badan Penyelenggara dengan pengusaha atau tenaga kerja, maka salah satu pihak meminta penetapan kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.

(10). Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan meminta pertimbangan dokter penasehat untuk menetapkan presentase cacat. Dan jika hal penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan tidak dapat diterima oleh salah satu pihak maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Menteri.

(11). Sambil menunggu penetapan Menteri dan tenaga kerja dinyatakan sembuh oleh dokter yang merawat, Badan Penyelenggara membayar

biaya penggantian pengangkutan, pengobatan, perawatan dan santunan. Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) kepada pengusaha, sedangkan santunan cacat baru dibayarkan setelah ada penetapan Menteri.

GAMBAR 3.1
FLOWCHART PELAYANAN DAN PEMBAYARAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA



3.3.2 Bagian-Bagian Yang Terkait Dalam Pelayanan dan Pembayaran Jaminan Kecelekaan Kerja pada PT JAMSOSTEK (persero) Cabang Bandung 1

Dalam suatu organisasi terdapat aspek saling mempengaruhi antara orang dalam kelompok kerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sama. Tujuan organisasi secara keseluruhan tidak mungkin dijalankan oleh seorang tertentu saja. Organisasi dapat diibaratkan sebagai kesatuan anggota tubuh manusia yang bekerja bersama-sama sehingga fungsi tubuh manusia dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Salah satu aspek pengorganisasian adalah menetapkan departemen-departemen. Di dalam suatu perusahaan, departemenisasi harus dikelompokkan secara tegas, karena menyangkut wewenang, hak, harga diri dan gaji. Begitupun pada PT JAMSOSTEK (Persero) Cabang Bandung 1 terdapat departemen-departemen atau bagian-bagian yang bertugas sesuai dengan wewenang atau kewajibannya di dalam perusahaan. Dalam prosedur pelayanan dan pembayaran tentunya terdapat bagian-bagian atau departemen yang terlibat. Adapun bagian-bagian yang terlibat dalam pelaksanaan Prosedur Pelayanan dan Pembayaran PT JAMSOSTEK (Persero) Cabang Bandung 1 sebagai berikut:

1. *Costumer Service Officer* dan *Provider Service Officer*

Tugas yang dilakukan oleh *Costumer Service Officer* dan *Provider Service Officer* adalah sebagai berikut:

- Melayani pengajuan jaminan kecelakaan kerja secara langsung maupun secara *On Line* atau *By Phone*.

- Melayani *komplain*, maupun keluhan atau masalah peserta jaminan kecelakaan kerja secara langsung maupun secara *On Line* atau *By Phone*.
- Melakukan penelitian maupun pemeriksaan kecelakaan jika terjadi penetapan mengenai kecelakaan.

2. Verivikator Jaminan

- Mendata Formulir yang telah di ajukan.
- Menghitung besarnya jaminan yang akan diberikan.

3. Departemen Ketenagakerjaan

- Tempat pengajuan pelaporan kecelakaan kerja pada tahap 1.
- Melakukan penelitian maupun pemeriksaan kecelakaan jika terjadi penetapan mengenai kecelakaan.

4. Outsourching

- Tempat melengkapi administrasi dan pembayaran dari pihak jamsostek.

3.3.3 Hambatan-Hambatan Dalam Pelayanan dan Pembayaran Jaminan Kecelekaan Kerja pada PT JAMSOSTEK (persero) Cabang Bandung1

Dalam menjalankan kegiatan pelaksanaan pelayanan dan pembayaran, pihak jamsostek menghadapi hambatan yang beragam. Adapun hambatan yang dihadapi oleh PT JAMSOSTEK (Persero) Cabang Bandung1 dalam pemberian pelayanan dan pembayaran adalah sebagai berikut :

1. Tidak banyak tahunya cara prosedur pengajuan maupun pembayaran jaminan kecelakaan kerja sehingga peserta jaminan kecelakaan kerja sering mengalami kesulitan dan sering terjadi kesalahan maupun kurangnya data formulir yang harus dipenuhi.
2. Kurangnya tenaga ahli dalam pelayanan jaminan kecelakaan, sehingga sering kali peserta jaminan kecelakaan kerja menunggu cukup lama untuk dapat menyelesaikan masalah yang akan diajukan.
3. Kurangnya teknologi untuk meng-*input* maupun mengelola data menggunakan komputer, karena jika masih menggunakan secara manual maka kinerja menjadi kurang efektif.

3.3.4 Upaya Yang Telah Dilakukan Oleh PT JAMSOSTEK (Persero) Cabang Bandung1 Dalam Mengatasi Hambatan Tersebut

Upaya yang dilakukan oleh PT JAMSOSTEK (Persero) Cabang Bandung1 dalam menyelesaikan setiap permasalahan atau hambatan yang hadapi adalah sebagai berikut:

1. Sejak tahun 2007 PT JAMSOSTEK (persero) masih mengembangkan pengolahan data menggunakan komputer hingga sekarang.
2. Para tenaga ahli yang berpontesi akan diberikan beasiswa untuk melanjutkan jenjang studi lainnya, ini diharapkan akan meningkatkan kinerja para tenaga ahli.